

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM
PENGADILAN NEGERI DEMAK TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN ASET
YAYASAN SUNAN KALIJAGA**

(Studi Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk)

Skripsi

Diajukan Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata satu (S-1) Ilmu Hukum

Program kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Raden Syahrul Firmansyah

30302100266

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI
DEMAK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN ASET YAYASAN SUNAN KALIJAGA**

(Studi Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk)

Di persiapkan dan disusun oleh

Raden Syahrul Firmansyah

NIM: 30302100266

Telah dipertahankan didepan Tim penguji

Pada Tanggal 6 september 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hj. Widayati,SH,MH

NIDN : 0620066801

Anggota

Dini Amalia Fitri, SH,MH

NIDN : 0607099001

Anggota

Dr. Andi Aina Ilmih, SH,MH

NIDN : 0906068001



Mengetahui
Dekan

Dr. H. Jawade Hafidz,SH,MH

NIDN : 0620046701

Dr. H. Jawade Hafidz,SH,MH

NIDN : 0620046701

MOTTO DAN

PERSEMBAHAN

“Orang lain tidak akan mengerti masa sulit kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian sukses kita. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan di hari ini. Tetap semangat para harapan orang-orang tua dan terus berjuang untuk mencapai sebuah impian”

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan, dan tidak ada kemudahan tanpa doa”

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak (Alm) dan ibuku tercinta, yang telah membesarkan dan mendidik saya, serta yang telah selalu mengusahakan impian saya hingga saya bisa sampai dititik saat ini
2. Untuk Guru serta pembimbing saya Dr. Andi Aina Ilmih, SH.,MH yang telah membimbing saya dengan sepenuh hati.
3. Keluarga saya yang selalu menyemangati saya dalam menyusun skripsi ini
4. Sahabat-sahabat kecil saya yang ada dikampung maupun sahabat sembilan orang yang bertemu saat di dalam bangku perkuliahan hingga menjadi seperti keluarga
5. Teman-teman yang selalu membantu dan memberikan arahan kepada saya
6. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah menjadi wadah dalam saya mencari pengalaman dan ilmu yang sebelumnya belum saya temukan di kehidupan yang dulu.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Raden Syahrul Firmansyah

NIM : 30302100266

Program Studi: S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul "ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI DEMAK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN ASET YAYASAN SUNAN KALIJAGA (Studi Putusan Nomor: 149/Pid.B/2023/PN Dmk)" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 9 September 2024




Raden Syahrul Firmansyah

Nim : 30302100266

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Raden Syahrul Firmansyah

NIM : 30302100266

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI DEMAK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN ASET YAYASAN SUNAN KALIJAGA (Studi Putusan Nomor: 149/Pid.B/2023/PN Dmk)”

Dan menyetujui menjadi Hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan Pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 9 september 2024




Raden Syahrul Firmansyah

NIM : 30302100266

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. Wb

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat yang melimpah dan kesehatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI DEMAK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN ASET YAYASAN SUNAN KALIJAGA”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Ibu Dr.Widayati, SH., MH. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan Bapak Dr. Denny Suwondo, SH.,MH. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
5. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H dan Ibu Dini Amalia Fitri.,S.H.,M.H Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
6. Ibu Dr. Andi Aina Ilmih SH.,MH. Dosen wali dan Dosen Pembimbing terimakasih atas perhatiannya terhadap penulis dalam perkuliahan.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Staff, Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan . Oleh karena itu, mengharapkan kritik dan saran konstruktif agar penulis dapat melakukan perbaikan terhadap skripsi ini kedepannya . Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr,wb



Semarang, 15 Agustus 2024

Penulis

Raden Syahrul Firmansyah

NIM: 30302100266

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	xii
BAB 1.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Terminologi.....	10
F. Metode penelitian.....	13
G. Jadwal penelitian.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
H. Sistematika penulisan	17
BAB 2.....	19
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana.....	19
2. Unsur-unsur Tindak pidana	22
3. Penggolongan Tindak Pidana	25
4. Jenis-jenis Tindak pidana	27
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian	30
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	30
2. Jenis-jenis pencurian	31
C. Tinjauan Umum Pencurian dengan Pemberatan	34

1. Pengertian Pencurian dengan Pemberatan	34
2. Sanksi bagi pelaku pencurian dengan pemberatan	36
D. Tinjauan Umum Pencurian dengan Pemberatan dalam Perspektif Islam... 37	
1. Pengertian Pencurian dengan Pemberatan dalam Perspektif Islam.....	37
E. Tinjauan Umum Terhadap Yayasan.....	40
1. Pengertian Yayasan	40
2. Jangka Waktu Berdirinya dan Berakhirnya Yayasan	42
3. Aset Yayasan	43
4. Yayasan Sebagai Badan Hukum	43
BAB 3.....	46
A. Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Aset Yayasan Sunan Kalijaga Berdasarkan Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk	46
B. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Aset Yayasan Sunan Kalijaga berdasarkan putusan nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk.....	59
BAB 4.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72

ABSTRAK

Tindak Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama sering terjadi di negara Indonesia. Kejahatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama –sama atau bersekutu sangat merugikan terhadap korban. Orang-orang yang melakukan pencurian biasanya dilatar belakangi oleh perekonomian dan keserakahan kelompok untuk mengambil guna memiliki sepenuhnya atau sebagian barang kepunyaan orang lain. Seperti halnya skripsi ini membahas mengenai kasus Tindak pencurian dengan Pemberatan terhadap aset Yayasan Sunan Kalijaga Putusan Nomor: 149/Pid.B/2023/PN Dmk.

Penelitian ini memuat objeknya mengenai Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama, menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan memperoleh data dengan cara meneliti menggunakan data sekunder dan bahan pustaka.

Penelitian tentang perkara Tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan studi putusan Nomor: 149/Pid.B/2023/PN Dmk yang telah diteliti oleh penulis menunjukkan hasil bahwa dilihat dari kasus posisi perbuatan para terdakwa secara sah telah memenuhi unsur-unsur Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP dan dengan unsur-unsur yang telah dikemukakan oleh beberapa doktrin para ahli, serta dilihat dari pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan non yuridis Para terdakwa terbukti meyakinkan bersalah dan dijatuhi hukuman Pidana Penjara masing-masing 1 (satu) bulan dan 22 (dua puluh dua) hari.

Kata kunci ; Pencurian ; dengan Pemberatan ; dilakukan secara bersama sama

ABSTRACT

Acts of theft committed jointly often occur in Indonesia. The crime of aggravated theft committed jointly or in association is very detrimental to the victim. People who commit theft are usually motivated by economics and group greed to take possession of all or part of other people's goods. Just like this thesis discusses the case of theft with weighting against the assets of the Sunan Kalijaga Foundation, Decision Number: 149/Pid.B/2023/PN Dmk.

This research contains as its object the crime of theft with weights carried out jointly, using a normative juridical research type by obtaining data by researching using secondary data and library materials.

Research on the case of the crime of theft with aggravation based on the study of decision Number: 149/Pid.B/2023/PN Dmk which has been researched by the author shows the results that judging from the case position the actions of the defendants legally fulfill the elements of the crime of theft with aggravation which has been regulated in article 363 paragraphs 1 to 4 of the Criminal Code and with elements that have been put forward by several expert doctrines, as well as seen from the judge's juridical and non-juridical considerations. The defendants were proven convincingly guilty and were sentenced to 1 prison sentence each. (one) month and 22 (twenty two) days.

Keywords ; Theft ; with weights; done together

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila memiliki fungsi sebagai landasan filosofis serta sumber tertinggi dari sistem hukum yang mengatur kehidupan bernegara dan masyarakat. Pancasila dijadikan sebagai acuan dalam interpretasi undang-undang, sehingga semua undang-undang haruslah sesuai serta tidak diperbolehkan melenceng dari Pancasila. Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, berfungsi sebagai norma hukum yang menjadi landasan kerangka hukum Negara Republik Indonesia. UUD 1945 adalah peraturan perundang-undangan tertinggi yang menjadi dasar dan sumber bagi semua peraturan di bawahnya. Maka dari itu, UU merupakan implementasi UUD 1945, sementara UUD itu sendiri adalah wujud penerapan Pancasila.¹

Indonesia sangat populer dengan sistem negara hukum, setiap tindakan warga negara Indonesia harus mengikuti pedoman dan aturan yang berlaku dalam masyarakat yang mengatur tindakan dan perilaku berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan UU tujuan utama

¹ H. Adurrahman, SH., M.H., 1995, *Beberapa Tentang Pembangunan Hukum Nasional*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm 40

negara yaitu menjamin agar setiap orang memiliki rasa aman,nyaman dan tentram dari semua wujud kejahatan. Kejahatan bisa bearti sebagai tindakan pelanggaran hukum serta menyebabkan kerugian bagi individu atau masyarakat. Jika kejahatan didefinisikan sebagai tindakan melawan hukum, maka tindakan tersebut juga dikenal sebagai tindak pidana.²

Tindak pidana adalah salah satu konsep dasar dalam hukum pidana yang merujuk pada tindakan yang melanggar ketentuan hukum pidana. Oleh karena itu, setiap tindakan yang melanggar hukum pidana harus dihindari, dan pelaku akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara perlu diatur dalam peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hukum muncul karena adanya masyarakat. Tujuan hukum adalah untuk menciptakan perdamaian dan kerukunan dalam kehidupan bersama di masyarakat. Selain mengatur hak dan kewajiban antara pemerintah dan negara, hukum juga mengatur hubungan antar individu. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mempersatukan hubungan antar manusia dalam masyarakat, sehingga tercipta suasana yang damai, aman, nyaman, dan tentram.³

² Made fiorentina yana putri. Et al.,2021, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Sertifikat Hak Milik*, jurnal preferensi hukum, vol 2,no 2, hlm 229

³ Dewo wapa soembogo, 2020,*Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan diputus Berdasarkan Pasal 362 KUHP*,trijurnal, vol 2,no 1,hlm 2

Membicarakan hukum pidana membuat setiap orang membayangkan jika hukum pidana hal yang bersifat jahat, penuh kebohongan serta tipu daya. Ketika seseorang memikirkan tindak pidana, seringkali terbayang bahwa hukum pidana hanya berhubungan dengan penegakan hukum oleh polisi, jaksa, dan hakim. Namun, sebenarnya hukum pidana berfungsi untuk menyediakan mekanisme dalam memberantas kejahatan di masyarakat.

Ada dua pandangan mengenai perbedaan tujuan hukum dalam hukum pidana. Pandangan pertama menyatakan bahwa “tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan”. Masyarakat harus sadar jika adanya perkembangan zaman mengakibatkan juga semakin banyak kejahatan, oleh karena itu tujuan hukum pidana yakni guna memberi perlindungan pada masyarakat dari kejahatan yang terjadi.

Terdapat pandangan lain berpendapat bahwasannya “hukum pidana bertujuan untuk melindungi individu dari kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh penguasa”. Pandangan tersebut menjadi dasar pijakan bahwa sudah banyak penguasa yang mempunyai wewenang dan disalahgunakan, tujuan hukum pidana membatasi/para penguasa agar tidak melakukan penyalahgunaan wewenang.⁴

Tindak pidana bisa dipengaruhi dengan adanya kelompok orang ataupun komunitas yang menginginkan perolehan kekuasaan tinggi,

⁴ *Ibid*, hlm 3

kelompok kelompok dengan keinginan mendapatkan kekuasaan akan memperjuangkan kepentingan-kepentingannya. Sering terjadi perebutan kekuasaan yang dilandasi dengan keserakahan ingin mendapatkan atau menguasai kekuasaan dan wewenang yang menyebabkan konflik dan menimbulkan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana. Faktor tindak pidana bukan hanya tentang perebutan kekuasaan tetapi juga tentang permasalahan ekonomi dan masih banyak lagi.⁵

Pertumbuhan penduduk di Negara Indonesia termasuk sangat pesat. Semakin tinggi penambahan dan pertumbuhan penduduk di Indonesia serta kurangnya lapangan pekerjaan yang memadai menyebabkan dampak terhadap ekonomi masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat membuat daya saing yang sangat ketat sehingga fenomena tersebut menyebabkan kerawanan dibidang keamanan dan ketenangan yang bisa mengganggu atau merugikan masyarakat. Setiap individu tentu membutuhkan pemenuhan kebutuhan agar dapat menjalani kehidupannya dengan baik. Semakin berkembangnya zaman dan kebutuhan manusia yang selalu meningkat tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi semakin mahalnya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu sangatlah memberikan pengaruh terhadap seseorang yang memiliki penghasilan yang kecil. Maka dari itu,

⁵ Amin Ramly, S.Ag.M.Si, 2020, *Konflik Sosial Terhadap Perebutan Kekuasaan Kepala Desa* *Jurnal Hipotesa*, VOL 14, No 1, hlm 34

individu dengan penghasilan yang sangat kecil tentunya kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya sendiri.⁶

Kebutuhan hidup masyarakat akan terus meningkat seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman. Setiap orang harus memenuhi kebutuhan yang mengharuskan seseorang melakukan pekerjaan yang bisa menghasilkan guna memenuhi kebutuhan untuk keberlangsungan hidupnya.

Masalah ekonomi yang berkelanjutan akan berdampak seseorang akan berlomba-lomba mencari pekerjaan dan akan memberikan efek semakin sedikitnya lapangan pekerjaan sehingga tidak semua orang akan mengalami tingkat keberuntungan yang serupa dalam urusan pekerjaan. Masyarakat yang mendapatkan kesejahteraan yang rendah akan menghalalkan segala cara agar dapat memenuhi segala kebutuhan demi mendapatkan kesejahteraan dengan baik melalui suatu perbuatan tindak pidana misalnya pencurian.

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Dilihat kondisi saat ini, sangatlah mungkin kejahatan pencurian tidak terkendali dalam kondisi saat ini, kondisi yang memungkinkan seseorang melakukan kejahatan pencurian dengan motif pemenuhan kebutuhan demi keberlangsungan hidup seseorang. Frekuensi

⁶ Bahtiar bahtiar, et al., 2023, *kajian yuridis tindak pidana dengan pemberatan, jurnal litigasi amsir*, vol 10, no 4, hlm 322

tinggi kejahatan pencurian biasanya dipicu oleh kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi serta keserakahan dari kelompok atau komunitas tertentu.⁷

Tindakan melawan hukum yang berupa pencurian adalah tindakan mengambil barang milik orang lain dengan tujuan untuk memilikinya secara tidak sah atau bertentangan dengan hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku Dua, Pasal 362 hingga 367, mengatur mengenai "tindak pidana pencurian". Berita dari berbagai media, baik elektronik maupun cetak, menunjukkan bahwa kasus pencurian masih sering terjadi di Indonesia, menyebabkan gangguan dan kerugian bagi masyarakat.⁸

Menurut KUHP, tindak pidana pencurian dikelompokkan berdasarkan berbagai kualifikasi atau jenisnya. Pasal 362 hingga Pasal 367 KUHP mengatur berbagai kategori pencurian, termasuk pencurian dengan pemberatan, pencurian biasa, pencurian dalam keluarga, pencurian ringan, dan pencurian dengan kekerasan.

Aparat penegak hukum dan pemerintah terus berupaya dan sering melakukan sosialisasi mengenai tindakan melawan hukum serta peningkatan sistem keamanan, termasuk melalui pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana, masih saja masih banyak laporan atau aduan masyarakat terkait keamanan di lingkungan masyarakat dikarenakan perbuatan tindak pidana atau kejahatan.

⁷ *Ibid*, hlm 323

⁸ Prof. Moeljanto, S.H., 1992, *KUHP*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm 128

Menurut “Pasal 363 hingga 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, diatur tentang “pencurian khusus” yang berarti Pencurian yang dilakukan dengan menggunakan teknik khusus. Pada KUHP, istilah ini disebut sebagai “pencurian dengan pemberatan”. Istilah “pencurian dengan pemberatan” dalam KUHP menunjukkan bahwa “pencurian tersebut melibatkan unsur pemberatan yang mempengaruhi tingkat hukuman atau pidana yang diterima”.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dirumuskan pada “Pasal 363 ayat 1 hingga 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)” adalah “kejahatan yang disertai dengan kondisi tertentu, seperti pencurian yang dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh lebih dari satu orang, atau dilakukan dengan cara yang terstruktur, sehingga sangat merugikan korban”.⁹

Penjelasan di atas menjelaskan mengenai “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana tercantum pada “Pasal 363 ayat 1 sampai 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)” yang akan menjadi fokus penelitian selanjutnya dengan cara menganalisis suatu putusan yang telah ingkrah di Pengadilan Negeri Demak dengan “Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk”, sehingga penulis atau peneliti akan melakukan penulisan dan penelitian/Isuatu judul skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS**

⁹ Ravinska audina zhasadoma dan budi setiyanto,2015, *tinjauan terhadap pemidanaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak*,jurnal uns, vol 4 no 1, hlm 96

**PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI DEMAK
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN ASET YAYASAN SUNAN KALIJAGA”**

(Studi kasus putusan nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, penulis menyusun masalah berikut ini:

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang melibatkan aset Yayasan Sunan Kalijaga berdasarkan putusan nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang melibatkan aset Yayasan Sunan Kalijaga berdasarkan putusan nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk?

C. Tujuan Penelitian

Terdapat tujuan penelitian hukum ini dibuat dengan seperti berikut:

1. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang melibatkan aset Yayasan Sunan Kalijaga berdasarkan putusan nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk?
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang melibatkan aset Yayasan Sunan Kalijaga berdasarkan putusan nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini harapannya mampu memberi manfaat baik dari segi teori dan praktik.

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan di bidang hukum.
 - b. Persyaratan guna penyelesaian studi program sarjana (S-1) di Fakultas Hukum Unissula.
2. Secara praktis
 - a. Penelitian ini harapannya mampu memberi keuntungan langsung kepada objek yang diteliti atau digunakan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif untuk pihak-pihak yang terlibat.

- b. Kepentingan mahasiswa sendiri guna menambah ilmu pengetahuan agar kelak jika menjadi penegak hukum dapat menciptakan supremasi huku yang berkeadilan.
- c. Dapat memberikan refrensi bagi mereka yang tertarik melakukan penelitian ini.

E. Terminologi

Terminologi adalah suatu upaya penjelasan mengenai pengertian suatu istilah, kemudian memperjelaskan sehingga tidak terjadi salah pengertian dalam suatu istilah.

1. Analisis Yuridis

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis yakni pemeriksaan terhadap suatu peristiwa untuk memahami kondisi sebenarnya. Analisis diperlukan untuk memeriksa sesuatu dengan tujuan memperoleh hasil akhir dari sebuah pengamatan.¹⁰

Sementara itu, yuridis berarti menurut hukum. Pada kamus hukum, istilah “yuridis” berasal dari kata Latin kuno “*juridicus*” yang mempunyai arti sesuatu yang memenuhi kriteria keahlian hukum dan harus memenuhi standar ilmu hukum. Dari pengertian

¹⁰ <https://www.liputan.com> pengertian analisis diakses pada tanggal 5 juni 2023 jam 13.35 wib

diatas analisis yuridis berarti suatu penyelidikan guna menelaah suatu permasalahan hukum.¹¹

2. Tindak pidana

Tindak pidana dikenal dengan istilah “*delictum*” yang merupakan pada tindakan yang dikenai hukuman atau sanksi akibat melanggar peraturan undang-undang yang berlaku. Dalam bahasa Belanda, tindak pidana disebut sebagai “*strafbaar feit*”, yaitu jika menurut pompe *strafbaarfeit* secara teoritis diartikan atau dirumuskan sebuah tindakan yang melanggar norma dan mengganggu ketertiban hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh pelaku, diikuti dengan pemberian hukuman untuk menjaga ketertiban hukum dan melindungi kepentingan hukum.¹²

3. Pencurian

Dalam hukum pidana, perampokan adalah tindakan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum tanpa izin dari pemiliknya. Arti kata perampokan dapat diartikan sebagai suatu proses pengambilan yang dilakukan secara melawan hukum, perampokan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan melawan

¹¹ Dominikus Jawa, Analisis Yuridis Terhadap Hak Terdakwa Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Ketentuan Hukum Positif di Indonesia, *skripsi Fakultas Ilmu sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam*, hlm 15

¹² Sonya Airini Batubara S.H.,M.H dan Netral All Dachi,2019, *Dhea Utari Nasution, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Di Dinas Pendidikan Nias Selatan*, *jurnal hukum kaidah*, hlm 97

hukum yang sangat merugikan orang lain dan masyarakat pada umumnya.¹³

Pencurian diatur dalam “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” melalui “pasal-pasal 362 hingga 367 KUHP”. Pada “pasal 362 KUHP” menyatakan bahwa “barang siapa yang mengambil barang milik orang lain, baik seluruhnya atau sebagian, secara melawan hukum, akan dikenakan hukuman penjara maksimal lima tahun dan denda hingga enam puluh rupiah.”¹⁴

4. Dengan pemberatan

Dengan pemberatan adalah penjatuhan pidana dengan ditambahkannya ancaman pidana dikarenakan ada unsur-unsur tertentu yang mempengaruhi berat ringannya suatu pidanaan yang didasari oleh Undang-Undang yang berlaku.

Pemberatan terbagi menjadi dua jenis: “Pemberatan umum dan pemberatan khusus. Pemberatan umum mencakup semua jenis tindak pidana umum dan diatur dalam bagian pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebaliknya, pemberatan khusus berlaku untuk tindak pidana tertentu, diatur dalam buku kedua dan juga di luar KUHP Nasional.”¹⁵

¹³ <https://id.wikipedia.org>, pencurian diakses pada tanggal 7juni 2024, jam 23.17 wib

¹⁴ Prof. Moeljanto,S.H., *Op Cit.*, hlm 128

¹⁵ Warih anjari, 2022, *Penerapan pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi*,jurnal *yudisial*, vol 15 no 2 , hlm 267

5. Aset

Menurut Munawir, aset yakni kekayaan sebuah perusahaan baik yang berbentuk fisik maupun non-fisik, serta termasuk pengeluaran atau biaya yang belum dialokasikan. Munawir menjelaskan bahwa aset mencakup semua kekayaan perusahaan, baik yang bersifat lancar maupun tidak lancar yang ada pada suatu waktu atau periode tertentu.¹⁶

6. Yayasan

Yayasan yakni jenis badan hukum yang mencakup aset terpisah serta dipergunakan memenuhi tujuan tertentu. Sebagai entitas hukum, yayasan harus mematuhi syarat dan ketentuan yang diatur pada Undang-Undang yayasan.

Yayasan dikelola oleh sebuah badan hukum yang bertindak berdasarkan keputusan sepihak yang mencakup pemisahan kekayaan untuk mencapai tujuan tertentu. Yayasan juga harus dikelola dan diurus dengan cara yang jujur dan baik.¹⁷

F. Metode penelitian

1. Metode pendekatan

¹⁶ Nunung Nurhayati dan Samsul Anwar, 2019, *Pengaruh Aset Terhadap Sisa Hasil Usaha Melalui Modal Pinjaman*, jurnal ilmiah indonesia, vol 4 no 2, hlm 49

¹⁷ Robi krisna, 2021, *Tinjauan Hukum Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004*, jurnal sosial dan ekonomi, vol 2 no 1, hlm 42

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif pada intinya melibatkan analisis terhadap aspek-aspek internal dari hukum positif. Fokus dari penelitian ini adalah pada konsep, prinsip, dan aturan hukum.¹⁸

2. Spesifikasi penelitian

Dalam hal ini, penentuan investigasi grafis digunakan. Strategi ekspresif yakni salah satu pendekatan yang mampu diterapkan saat penyelidikan. Tujuan investigasi grafis adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang objek dan subjek yang dipertimbangkan.¹⁹

3. Jenis dan sumber data

Penulis akan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber informasi dalam penelitian ini.

Data sekunder adalah jenis informasi yang mencakup data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan yang berbeda dari tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Informasi tambahan dapat diperoleh dari catatan ilmiah, makalah ilmiah, basis data, laporan pemerintah, dan sumber data lainnya.

¹⁸ <https://hukumonline.com> tiga jenis metodologi penelitian skripsi, diakses pada tanggal 7 juni 2024, jam 00.20 wib

¹⁹ <https://katadata.co.id>, Pengertian Penelitian Deskriptif, Ciri-Ciri, Jenis, dan Pelaksanaannya, diakses tgl 7 juni 2024,01.00 wib

Data sekunder dibedakan menjadi dua macam yaitu yang pertama yaitu berasal dari data hasil penelitian yang merupakan data hasil penelitian orang lain atau data hasil penelitian sendiri. Jenis sumber data ke-dua yakni sumber data administratif kelembagaan yang mencakup data yang telah dikumpulkan oleh sebuah lembaga, seperti data administratif.

Analisis menggunakan sumber data sekunder yaitu melakukan penelitian menggunakan data yang sudah ada, oleh karena itu penelitian menggunakan data sekunder tidak perlu melakukan wawancara atau seperti penyebaran angket karena sudah menggunakan data-data yang sudah ada.²⁰

Sumber data sekunder terdiri dari beberapa hal yaitu:

- 1) Bahan hukum primer yakni sumber hukum dengan sifat mengikat, diantaranya: “Norma ataupun kaedah dasar: pembukaan dan UUD 1945; Peraturan dasar; Peraturan perundang-undangan; Bahan hukum yang tidak dikodifikasi; Yurisprudensi; Traktat; Bahan hukum dari zaman penjajahan yang sekarang masih berlaku”²¹

²⁰ <https://staiku.ac.id>, Memahami Perbedaan Antara Data Primer dan Data Sekunder dalam Penelitian, diakses pada tgl 7 juni 2024, 01.22

²¹ Prof.Dr. Sri Sumarwani,S.H., M.H.,2012,*Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press Semarang, hlm 15

- 2) Bahan hukum sekunder yakni diambil dari studi kepustakaan diantaranya:
 - a. Hasil penelitian
 - b. Rancangan undang-undang
- 3) Bahan hukum tersier adalah jenis bahan hukum yang memberikan penjelasan atau sudut pandang mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, serta indeks kumulatif.²²
4. Metode pengumpulan data

Penulis menggunakan studi pustaka sebagai metode guna pengumpulan data sekunder pada penelitian ini.

Studi kepustakaan yakni peneliti ketika melakukan penelitian menggunakan beberapa macam literatur seperti perolehan atau referensi dari jurnal, buku, website serta putusan pengadilan.²³
5. Metode analisis data

Penulis saat menganalisis data mempergunakan metode analisis kualitatif, yaitu metode penelitian yang bergantung pada analisis deskriptif. Metode kualitatif bertujuan untuk memberikan penjelasan mendalam tentang suatu fenomena melalui pengumpulan data secara menyeluruh.

²² *Ibid*, hlm 16

²³ <https://dqlab.id>, Pengertian Data Sekunder, diakses 7 juni 2024, 01.33

Metode kualitatif sangat menitikberatkan pada substansi atau isi dari fenomena yang diteliti. Peneliti yang menggunakan metode ini cenderung lebih mendalam dalam memahami manusia, objek, dan institusi yang terlibat.²⁴

G. Sistematika penulisan

Supaya lebih mempermudah sistematika penulisan, penulis menyusun penulisan skripsi dalam empat Bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini, penulis membahas “tinjauan pustaka yang mencakup gambaran umum tentang tindak pidana, tinjauan mengenai kejahatan pencurian, analisis terhadap kejahatan pencurian dengan pemberatan, serta pandangan tentang tindak pidana dengan pemberatan dari perspektif Islam”.

²⁴ <https://umisu.ac.id>, Metode Penelitian Kualitatif, diakses 7 juni 2024, 01.59

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini membahas analisis yuridis terhadap keputusan majelis hakim Pengadilan Negeri Demak perihal “tindak pidana pencurian dengan pemberatan” yang melibatkan aset Yayasan Sunan Kalijaga, berdasarkan studi kasus dari “putusan nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk”.

Pertimbangan hakim saat memutuskan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang melibatkan aset Yayasan Sunan Kalijaga didasarkan pada putusan nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan & saran dari suatu fenomena yang telah diteliti serta teranalisis oleh penulis.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana sering disebut dengan “*strafbaar feit*”. Dalam literatur hukum, istilah yang digunakan adalah delik, sementara pembuat Undang-Undang merumuskan istilah ini sebagai Tindakan criminal atau peristiwa pidana.²⁵

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, belum terdapat definisi yang jelas mengenai tindak pidana; konsep tentang tindak pidana yang ada saat ini merupakan *output* dari pemikiran teoritis ahli-ahli hukum. Meskipun demikian, istilah tindak pidana tetap digunakan oleh para pembuat UU dalam merumuskan peraturan.²⁶

Tindak pidana yakni istilah yang dipakai dalam dasar ilmu hukum untuk memberi karakter khas kepada peristiwa hukum

²⁵ Dr.Fitri Wahyuni.,S.H.,M.H, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang selatan, hlm 35

²⁶ Hadri Abunawar, et al., 2022, Tinjauan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama, *Jurnal Hukum UMMetro* ,Vol 2,No 2, hlm 47

pidana. Pengertian tindak pidana bersifat abstrak dan berbeda dari kejadian-kejadian konkret dalam hukum. Oleh karena itu, definisi hukum pidana perlu jelas dan memiliki makna ilmiah supaya mampu dibedakan dari istilah yang dipakai di kehidupan sehari-hari.²⁷

Para ahli hukum pidana internasional menggunakan istilah tindak pidana seperti “*strafbaar feit*” yang berarti “peristiwa pidana”, dan “*strafbare handeling*” yang diterjemahkan sebagai “perbuatan pidana”. Definisi mengenai tindak pidana bervariasi di kalangan para ahli hukum pidana. Beberapa definisi dari “*strafbaar feit*” atau “tindak pidana” telah diungkapkan oleh para sarjana hukum pidana, termasuk diantaranya.²⁸

- 1) Simons menjelaskan bahwa “*strafbaarfeit* adalah tindakan yang dikenakan ancaman pidana, melanggar hukum, dan dilakukan oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban”.
- 2) Moeljanto merumuskan “*strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan yang dilarang oleh hukum pidana dan dikenakan ancaman atau hukuman pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang bagi siapa pun yang melanggarnya”.

²⁷ Dr.Fitri Wahyuni.,S.H.,M.H, *Loc. Cit*, hlm 35

²⁸ *Ibid*, hlm 36

- 3) Van Hamel mengemukakan bahwa “*strafbaarfeit* adalah tindakan seseorang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, dan layak mendapatkan hukuman bagi pelanggarnya”.
- 4) R. Tresna menyatakan bahwa “*strafbaarfeit* adalah tindakan atau serangkaian tindakan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, sehingga memerlukan penerapan hukuman”.
- 5) Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa “tindak pidana adalah tindakan yang pelakunya dikenai sanksi atau hukuman pidana”.²⁹
- 6) Pompe mendefinisikan “*strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap norma atau aturan hukum yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang, di mana pemberian hukuman kepada pelaku bertujuan untuk menjaga ketertiban hukum”.
- 7) S.R. Sianturi menggunakan istilah delik untuk mendefinisikan tindak pidana, karena tindak pidana dianggap sebagai tindakan yang terjadi pada lokasi, waktu, dan situasi tertentu yang

²⁹ Hadri Abunawar, Intan Pelangi, Prima Angkupi, *Op Cit*, hlm 48

dilarang dan dikenakan ancaman pidana oleh Undang-Undang yang bersifat melanggar hukum.³⁰

Simons & Van Hamel menyatakan bahwa tindakan dalam strafbaarfeit hanya terdiri dari perilaku, sedangkan Moeljanto menjelaskan bahwa tindakan mencakup perilaku serta akibat yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut, bukan hanya perilaku itu sendiri. *Strafbaar feit* juga mencakup konsep pidana dan kesalahan. Menurut Jonkers dan Utrecht, definisi yang paling komprehensif adalah rumusan dari Simons yang mencakup “dikenakan hukuman menurut hukum, melanggar peraturan hukum, dilakukan oleh individu yang bersalah, dan orang tersebut dianggap bertanggung jawab atas tindakannya.”³¹

2. Unsur-unsur Tindak pidana

Beberapa pendapat ahli sudah merumuskan suatu istilah tindak pidana, maka dari itu untuk menyimpulkan suatu definisi dapat diperinci bahwasannya tindak pidana mengandung unsur-unsur yang terdapat dalam “pasal 372 KUHP” yang mencakup dua macam yakni:

³⁰ Dr. Fitri Wahyuni., S.H., M.H., *Op Cit*, hlm 37

³¹ Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H., 2020, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm 7

1) Unsur subjektif yakni elemen yang asalnya dari diri pelaku tindak pidana. Unsur-unsur ini mencakup aspek-aspek atau kondisi yang ada dalam diri pelaku termasuk keadaan jiwa dan batin mereka. Menurut Satochid Kartanegara, unsur subjektif ini terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Kemampuan untuk bertanggungjawab atau “*toerekeningsvatbaarheid*”

b. Tindakan yang merupakan kesalahan atau “*schuld*”

Lamintang menjelaskan bahwasannya unsur subjektif dalam tindak pidana yakni berikut ini:

a. Niat ataupun ketidaksengajaan atau “*Dolus & Culpa*”

b. Tujuan pada suatu percobaan sebagaimana yang diatur pada “pasal 53 ayat 1 KUHP”

c. Beragam jenis tujuan atau “*oogmerk*”

d. Merencanakan sebelumnya ataupun “*voorbedachte raad*”³²

2) Unsur obyektif yakni unsur yang berasal dari luar diri pelaku, para ahli menjelaskan jika unsur dari luar pelaku berbeda, misalnya Lamintang menerangkan bahwa terdapat tiga unsur

32 P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 193

objektif berdasarkan tindak pidana: “sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), kualitas dari pelaku, kualitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dan suatu kenyataan sebagai akibat”.³³

Dalam penjelasan sebelumnya tentang unsur-unsur tindak pidana, pandangan para ahli tentang unsur-unsur tersebut akan dirangkum dan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Harus ada tindakan manusia
- 2) Tindakan tersebut haruslah melanggar hukum
- 3) Tindakan itu harus diancam dengan sanksi undang-undang
- 4) Tindakan tersebut dapat dikenakan hukuman
- 5) Tindakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku
- 6) Tindakan tersebut dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab

Guna memahami definisi unsur-unsur tindak pidana tersebut dan menentukan “apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, penting untuk merujuk pada ketentuan pidana

³³ *ibid*, hlm 194

yang berlaku saat ini”, sebagaimana diatur pada KUHP & peraturan Undang-Undang yang terkait.³⁴

Dalam kerangka hukum pidana, sifat melawan hukum suatu perbuatan tidak selalu diakui sebagai salah satu unsur perbuatan melawan hukum. Hal ini sering menimbulkan pertanyaan mengenai apakah sifat melawan hukum tersebut harus dianggap sebagai salah satu unsur perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum, khususnya pelanggaran terhadap ketentuan hukum. Dengan demikian, segala perbuatan yang merugikan ketentuan hukum dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Ciri melawan hukum ini dapat dihapus jika terdapat alasan penghapusan yang diatur oleh undang-undang.³⁵

3. Penggolongan Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengategorikan tindak pidana menjadi dua jenis: “kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*)”. Dalam KUHP, “kejahatan dijelaskan dalam Buku II, sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III”.

³⁴ Ivan Zairani Lisi, 2007, Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia, *Jurnal Risalah Hukum*, Vol 3, No 1, hlm 20

³⁵ *Ibid*, hlm 21

Kejahatan dikenakan sanksi berat, seperti pidana penjara dan pidana mati. Sedangkan pelanggaran ancamannya lebih ringan dibandingkan kejahatan. Maka kelompok yang termasuk penggolongan tindak pidana berupa kejahatan sebagai berikut: “1) Kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I, pasal 104-129 KUHP); 2) Kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden (Bab II, pasal 130-139 KUHP); 3) Kejahatan terhadap negara sahabat serta kepala negara sahabat dan wakilnya (Bab III, pasal 139-145); 4) Kejahatan terkait kewajiban dan hak kenegaraan (Bab IV, pasal 146-153); 5) Kejahatan terhadap ketertiban umum (Bab V, pasal 153bis-181); 6) Perkelahian tanding (Bab VI, pasal 182-186); 7) Kejahatan yang membahayakan umum bagi orang atau barang (Bab VII, pasal 187-206); 8) Kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII, pasal 207-243); 9) Sumpah palsu dan keterangan palsu (Bab IX, pasal 244-252); 10) Pemalsuan mata uang dan uang kertas (Bab X, pasal 244-262 KUHP) dan lainnya.”³⁶

Kategori tindak pidana pelanggaran yang diatur dalam Buku III KUHP adalah sebagai berikut: “1) Pelanggaran terhadap keamanan umum untuk orang atau barang serta kesehatan (Bab I, pasal 489-502 KUHP); 2) Pelanggaran terhadap ketertiban umum

³⁶ Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H, Op. Cit, hal 10.

(Bab II, pasal 503-520); 3) Pelanggaran terhadap penguasa umum (Bab III, pasal 521-528); 4) Pelanggaran terkait asal usul dan perkawinan (Bab IV, pasal 529-530); 5) Pelanggaran terhadap orang yang membutuhkan pertolongan (Bab V, pasal 531); 6) Pelanggaran kesusilaan (Bab VI, pasal 532-547); 7) Pelanggaran mengenai tanah, tanaman, dan pekarangan (Bab VII, pasal 548-551); 8) Pelanggaran jabatan (Bab VIII, pasal 552-559); 9) Pelanggaran pelayaran (Bab IX, pasal 560-569 KUHP)”³⁷

Seluruh penggolongan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran diatur dalam “Buku II dan III KUHP”. Selain itu, terdapat tindak pidana yang diatur di luar KUHP dan dikenal dengan istilah “tindak pidana khusus,” seperti tindak pidana korupsi, terorisme, psikotropika, pelanggaran HAM, dan pencucian uang yang diatur dalam “Undang-Undang No. 1 Tahun 2023”.

4. Jenis-jenis Tindak pidana

Berikut tindakan-tindakan pidana dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

- 1) Delik formal & delik materiiil: “1) Delik formal adalah jenis delik yang fokusnya pada tindakan yang dilarang. Delik formal dianggap selesai saat tindakan tersebut dilakukan.

³⁷ *Ibid*, hlm 11

Contoh delik formal meliputi penghasutan (Pasal 169 KUHP), penyuapan (Pasal 209 dan 210), pencurian (Pasal 362 KUHP), dan sebagainya; 2) Delik materiil adalah jenis delik yang fokus pada akibat yang tidak diinginkan atau dilarang. Delik ini dianggap selesai jika akibat yang tidak diinginkan terjadi akibat dari suatu tindakan.”

- 2) Delik *Commissionis*, Delik *Omissionis* dan Delik *Commissionis per omissionem commissa*: “1) Delik *Commissionis* yaitu delik yang merupakan pelanggaran terhadap larangan; 2) Delik *Omissionis* yaitu delik yang merupakan pelanggaran terhadap perintah; 3) Delik *commissionis per omissionem commissa* yaitu delik yang merupakan pelanggaran larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.”³⁸
- 3) Delik *Dolus* dan *Culpa*: “1) Delik *Dolus* yaitu delik yang dilakukan hanya memuat unsur kesengajaan; 2) Delik *Culpa* yaitu delik yang memuat unsur kealpaan.”
- 4) Delik tunggal dan delik berganda: “1) Delik tunggal yaitu delik yang dilakukan hanya dengan satu kali perbuatan. 2) Delik berganda yaitu delik yang dilakukan dengan beberapa kali perbuatan.”

³⁸ *Ibid*, hlm 12

- 5) Delik yang berlangsung terus merupakan pelanggaran yang terus berlangsung selama kondisi terlarang masih ada.
- 6) Delik aduan adalah jenis pelanggaran yang hanya dapat diproses jika ada laporan atau pengaduan dari pihak yang berwenang.
- 7) Delik dengan pemberatan adalah tindak pidana yang mencakup unsur-unsur yang memperberat hukuman, seperti pencurian yang dilakukan pada malam hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP.³⁹

RKUHP menjelaskan bahwa tindak pidana (delik) dikualifikasikan menjadi tiga bobot, diantaranya:

- 1) Delik dengan ancaman sangat ringan adalah delik yang dihukum dengan denda ringan saja. Tindak pidana tersebut dapat dikenai hukuman penjara atau denda ringan, atau kurungan kurang dari satu tahun, serta tindak pidana baru yang berdasarkan penilaian bobotnya termasuk dalam kategori di bawah 1 tahun.
- 2) Delik dengan ancaman berat adalah pelanggaran yang dapat dijatuhi hukuman penjara lebih dari satu tahun hingga tujuh tahun, serta denda yang lebih besar dibandingkan dengan

³⁹ *Ibid*, hlm 13

delik pada kategori I atau II. Denda untuk delik berat masuk dalam kategori III dan IV.

- 3) Delik dengan ancaman sangat berat adalah tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman penjara lebih dari tujuh tahun, hukuman penjara seumur hidup, ataupun hukuman mati, serta denda dalam kategori yang berat.⁴⁰

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian yakni perbuatan seseorang yang sengaja mengambil barang atau properti kepunyaan orang lain tanpa izin dari pemiliknya.

Tindak pidana dasar diatur pada Pasal 362 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa yang mengambil barang yang sepenuhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum, akan dihukum dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda maksimal sebesar Rp.900.”⁴¹

Tindak pidana yang diatur pada Pasal 362 mencakup dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

⁴⁰ *Ibid*, hlm 16

⁴¹ Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H., *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, 2009, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1

1) Unsur subjektif

“*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*” atau yang dimaksud dengan “menguasai benda secara melawan hukum”.

2) Unsur obyektif

- a. Barangsiapa
- b. Mengambil (*wegnemen*)
- c. Sesuatu benda
- d. Sebagian ataupun keseluruhan milik orang lain.

Meskipun pembuat undang-undang tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa “pencurian menurut Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja yang pencurian tersebut jelas harus dilakukan dengan niat, karena undang-undang pidana yang berlaku tidak mengenal tindak pidana pencurian yang dilakukan secara tidak sengaja atau *culpous diefstal*”. Kesengajaan pelaku mencakup unsur-unsur diantaranya: “1) Mengambil; 2) Sesuatu benda; 3) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain; 4) Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.”⁴²

2. Jenis-jenis pencurian

Tindak pidana pencurian terdiri dari berbagai jenis, yakni:

1) Pencurian biasa

⁴² *Ibid*, hlm 2

Beberapa pakar hukum pidana sering menggunakan istilah "pencurian" untuk menggambarkan konsep pencurian secara keseluruhan. Pasal 362 KUHP mengatur pencurian umum.

Berdasarkan rumusan Pasal 362, unsur-unsur pencurian menurut R. Soesilo yakni “a) Tindakan mengambil; b) Sebuah barang; c) Yang sepenuhnya atau sebagian milik orang lain; d) Dilakukan secara melawan hukum”

2) Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Pencurian dengan pemberatan, atau yang sering disebut “pencurian terkualifikasikan”, mencakup perbuatan yang dilakukan dengan metode atau dalam situasi tertentu yang menambah keseriusan tindak pidana tersebut, sehingga mengakibatkan hukuman yang lebih berat daripada pencurian biasa.⁴³ Pencurian yang dikualifikasikan dilakukan dengan metode atau dalam kondisi khusus yang memperberat pelanggaran tersebut.

Unsur-unsur yang memberatkan pada pasal 363 yakni: “1) Pencurian ternak (Pasal 363 ayat 1 ke-1 KUHP);

⁴³ Harianto, 2022, Analisis Yuridis Tindak Pidana Dengan Kekerasan (Studi kasus putusan No.147/Pid.B/2020/PN.Pinrang), *Skripsi fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada*, Parepare, hlm 17.

2) Pencurian yang terjadi saat ada kebakaran, ledakan, gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau ancaman perang (ayat 1 ke-2); 3) Pencurian yang dilakukan pada malam hari di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang memiliki rumah, tanpa sepengetahuan atau izin dari pemilik yang berhak (ayat 1 ke-3); 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (ayat 1 ke-4); 5) Pencurian yang dilakukan dengan cara membongkar, merusak, dan sebagainya (ayat 1 ke-5).”

3) Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)

Pencurian ringan yakni bentuk pencurian yang mempunyai ciri-ciri dasar seperti pencurian biasa, namun dengan unsur-unsur yang meringankan sehingga hukuman yang dijatuhkan lebih ringan. Menurut Pasal 364 KUHP, pencurian yang diatur dalam Pasal 362 dan Pasal 363 No.4 serta Pasal 363 No.5, “jika tidak dilakukan di dalam rumah atau pekarangan tertutup, dianggap sebagai pencurian ringan dan dapat dihukum dengan penjara hingga tiga bulan atau denda sebesar Rp.900”⁴⁴

⁴⁴ *Ibid*, hlm 18.

4) Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Pencurian menggunakan kekerasan yakni jenis pencurian dengan cara menggunakan kekerasan terhadap seseorang ataupun ancaman kekerasan untuk mempermudah pelaksanaan pencurian seperti pada Pasal 365 KUHP.

5) Pencurian didalam keluarga

Menurut Pasal 367 KUHP, pencurian dianggap sebagai pencurian di antara keluarga yang berarti bahwa “baik pelaku maupun korbannya berasal dari satu keluarga”. Contohnya adalah ketika suami ataupun istri mencuri harta benda pasangannya sendiri ataupun dengan bantuan orang lain.⁴⁵

C. Tinjauan Umum Pencurian dengan Pemberatan

1. Pengertian Pencurian dengan Pemberatan

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 363 KUHP. Perbuatan pelanggaran ini bertentangan dengan norma dan aturan yang berlaku dalam undang-undang. Seseorang dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana pencurian dengan pemberatan apabila semua unsur yang diatur dalam Pasal 363 KUHP terpenuhi.

Pakar hukum pidana banyak yang berpendapat mengenai konsep pencurian dengan pemberatan sebagai berikut:

⁴⁵ *Ibid*, hlm 19

- 1) Hermien Hadiati Koeswadji mengatakan bahwa ancaman pidana pencurian diperberat oleh sifatnya.
- 2) R.Soesilo menyatakan bahwa pencurian dengan pemberatan dikenal sebagai pencurian dengan kualifikasi *gekwalificeerde diefstal*.
- 3) Wirjono menggunakan istilah "pencurian khusus" ketika menerjemahkan Pasal 363 KUHP karena pencuriannya dilakukan melalui cara tertentu.

Elemen memperberat ancaman pidana sebab tindakan tersebut ditujukan pada objek yang spesifik, dilakukan dengan cara yang khusus, atau karena tindakan tersebut menimbulkan akibat yang istimewa.⁴⁶ Dalam doktrin para ahli yang disebutkan di atas, terdapat beberapa kualifikasi untuk tindak pidana pencurian yang pemberatannya telah ditentukan di "Pasal 363 KUHP". Tindak pidana pencurian yang pemberatannya melibatkan beberapa unsur yakni:

- 1) Unsur subjektif

Dengan tujuan agar memperoleh kekuasaan secara tidak sah.

- 2) Unsur objektif

⁴⁶ [https:// hukumonline.com](https://hukumonline.com), Bunyi pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan diakses pada tanggal 9 juli jam 14.00 WIB

- a. Barang siapa
- b. Mengambil
- c. Suatu benda
- d. Sebagian ataupun keseluruhannya merupakan milik orang lain.

2. Sanksi bagi pelaku pencurian dengan pemberatan

Jika dikaitkan dengan tindak pidana yang telah ada aturannya pada “Pasal 363 ayat 1 angka 1 hingga 5” serta “Pasal 362 KUHP”, maka ketentuan pidana dalam Pasal 363 ayat 1 angka 1 hingga 5 mengatur pencurian dengan lebih rinci dibandingkan dengan Pasal 362, yang mengatur pencurian secara umum. Jika suatu pencurian dilakukan dengan unsur-unsur yang memberatkan sesuai ketentuan dalam “Pasal 363 ayat 1 angka 1 hingga 5”, pelaku mampu dikenai pidana yang diperberat hingga maksimum tujuh tahun.⁴⁷

Didalam ketentuan pidana yang telah diatur secara umum jika adapula ketentuan yang sama dan diatur secara khusus maka yang diberlakukan yakni ketentuan pidana secara khusus seperti penjelasan yang sudah dirumuskan pada pasal 63 ayat 2. Maka dari itu, apabila seseorang bertindak pidana pencurian dengan pemberatan, dia tidak dapat dikenakan dakwaan berdasarkan ketentuan “Pasal 362 KUHP”.

⁴⁷ Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H. *Op Cit*, hlm 51

Tindak pidana pencurian yang bersifat mengganggu dapat diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Namun apabila pencurian tersebut dilakukan pada malam hari di dalam rumah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan cara melakukan perbuatan pidana memotong, merusak, atau memanjat dengan menggunakan kunci palsu atau pakaian dinas palsu, hukuman yang dikenakan akan diperberat menjadi maksimal sembilan tahun, sesuai ketentuan pada “Pasal 363 ayat 2 KUHP”.⁴⁸

D. Tinjauan Umum Pencurian dengan Pemberatan dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Pencurian dengan Pemberatan dalam Perspektif Islam

Mengambil barang yang dipunyai orang lain dengan sembunyi-sembunyi dan bertujuan guna memilikinya secara ilegal disebut sebagai pencurian. Pada hukum pidana Islam, pencurian termasuk pada kategori “*hudud*” yang aturannya telah ada pada Al-Quran untuk melarang dan memberikan hukuman terhadapnya.⁴⁹

Dalam hukum Islam, pencurian diklasifikasikan dalam dua kategori yakni pencurian berat dan pencurian ringan. Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa “pencurian ringan berbeda dari pencurian berat dalam hal cara mengambil harta yang tidak disadari

⁴⁸ *Ibid*, hlm 52

⁴⁹ Arjun Gunawan Yusti, et al., 2023, Analisis Fiqhi Jinayah Tindak Pidana Pencurian Handphone Akibat Game Online, *Delictum Jurnal IAIN Pare*, special edition, hlm 61

oleh korban dan dilakukan tanpa izin”. Untuk dikategorikan sebagai pencurian ringan, kedua syarat ini haruslah terpenuhi sekaligus; jika salah satu tidak ada, sehingga tindakan tersebut tidak mampu dianggap sebagai pencurian ringan.⁵⁰

Dalam hukum Islam maupun hukum konvensional, pencurian berat hanya menambahkan unsur “kekerasan” pada definisi pencurian ringan. Dalam hukum Islam, pencurian berat didefinisikan sebagai “mengambil harta milik orang lain dengan menggunakan kekerasan”. Sementara dalam terminologi lain, pencurian berat sering disebut sebagai “jarimah hirabah” ataupun perampokan.⁵¹

Dalil mengenai *hirabah* terdapat dalam QS Al- Ma'idah ayat 33 yang berbunyi:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh,

⁵⁰ Dr. Fitri Wahyuni, S.H., M.H., 2018, *Hukum Pidana Islam*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm 26

⁵¹ Ainun Sapitri Siregar, 2022, Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Medan*, hlm 49

*disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat,”*⁵²

Syari'at Islam menetapkan hukuman sangat berat untuk pencurian & menyediakan metode lebih realistis untuk menghukum pelaku pencurian dengan memotong tangan. Namun, mereka tidak secara otomatis melarang penerapan hukuman potong tangan terhadap pencuri, tetapi hanya jika tindakan tersebut memenuhi syarat dan ketentuan tertentu.⁵³ (nuryanto)

Berikut ini adalah ayat yang membahas tentang pencurian dan hukuman bagi pelaku pencurian yang terdapat dalam QS Al-Ma'idah ayat 38, yaitu:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

*Artinya: “Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Maha bijaksana.”*⁵⁴

⁵² <https://quran.nu.or.id/.QS> Al-Ma'idah ayat 33 diakses pada tanggal 10 juli jam 16.47

⁵³ Nuryanto, 2019, Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Menurut Hukum Pidana Islam, *Jurnal UIN Raden Fatah Palembang*, hlm 11

⁵⁴ <https://quran.nu.or.id/.QS> Al-Ma'idah ayat 38 diakses pada tanggal 10 juli jam 17.10

Ayat diatas memperjelas hukuman bagi pelaku pencurian tidak menganal jenis kelamin dan kasta semua disama ratakan dengan hukuman potong tangan, maka dari itu pelaku pencurian dapat dikenakan hukuman jika telah memenuhi syarat dan unsur-unsur diantaranya: “1) Pelaku sudah dewasa dan memiliki akal sehat; 2) Pencurian tidak dilakukan karena pelaku sangat terdesak kebutuhan hidup; 3) Tidak ada hubungan kerabat antara korban dan pelaku; 4) Tidak ada unsur syubhat terkait kepemilikan; 5) Pencurian tidak terjadi selama peperangan di jalan Allah”

Unsur-unsur pencurian, antara lain: “1) Harta yang diambil secara sembunyi-sembunyi; 2) Diambil dengan niat yang sangat jahat; 3) Barang tersebut benar-benar merupakan milik sah orang yang dicuri; 4) Barang yang dicuri telah diambil dari kepemilikan orang yang sah sebelumnya; 5) Barang tersebut sudah berada dalam penguasaan pencuri; 6) Barang yang dicuri harus mencapai nilai nisab pencurian.”⁵⁵

E. Tinjauan Umum Terhadap Yayasan

1. Pengertian Yayasan

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Yayasan No. 28 Tahun 2004, “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang terpisah dan didirikan untuk tujuan tertentu di bidang

⁵⁵ Ainun Sapitri Siregar, Op. Cit, hlm 51

sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, tanpa memiliki anggota”. Agar diakui sebagai entitas hukum, yayasan perlu memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang Yayasan.

Menurut Chaidir Ali, yayasan didirikan melalui undang-undang dengan memanfaatkan kekayaan untuk tujuan tertentu yang tidak bersifat komersial dan membentuk sebuah organisasi (pengurus) untuk mencapai tujuan tersebut menggunakan sumber daya yang ada.

Tujuan dan maksud yayasan adalah yayasan hanya bisa berdiri dan diakui sebagai badan hukum apabila fokusnya pada kegiatan keagamaan, sosial, dan kemanusiaan. Hal tersebut diatur pada “Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001”. Namun, “Ayat (1) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004” yang telah diubah menjelaskan bahwasannya “Yayasan tidak boleh digunakan sebagai wadah usaha dan tidak dapat melakukan bisnis secara langsung.”. Sebaliknya, yayasan wajib berkolaborasi dengan badan usaha yang dibentuknya atau dengan badan usaha lain yang memanfaatkan aset yayasan. Oleh karena itu, undang-undang yayasan memberikan kewenangan kepada pengurus yayasan, baik dengan atau tanpa persetujuan organ lainnya, untuk mengelola badan usaha tersebut sepenuhnya dan secara mandiri, tanpa pembatasan dalam hal kepemilikan.

Kegiatan yayasan bervariasi, mulai dari memberikan bantuan hingga menghasilkan uang. Yayasan seperti Panti Jompo, Panti Asuhan, dan Yayasan Yatim Piatu berfokus pada tujuan kemanusiaan. Yayasan pendidikan, yayasan yang bergerak di bidang kesehatan, serta yayasan yang memberi beasiswa dapat dikategorikan sebagai yayasan dengan berfokus pada kesehatan dan pendidikan. Di sisi lain, yayasan keagamaan dibentuk khusus untuk tujuan keagamaan, seperti masjid, vihara, dan gereja. Yayasan lain yang tidak terlibat dalam kegiatan sosial, kemanusiaan, atau keagamaan juga diwajibkan untuk mematuhi undang-undang yayasan.⁵⁶

2. Jangka Waktu Berdirinya dan Berakhirnya Yayasan

Menurut “Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Yayasan”, yayasan dapat didirikan untuk: “1) Jangka waktu tertentu; 2) Jangka waktu tidak tertentu. 3) Yayasan yang didirikan dengan jangka waktu tertentu, perpanjangan jangka waktu dapat diajukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum periode tersebut berakhir.” Pengajuan perpanjangan masa berlaku yayasan harus diajukan kepada Kemenkumham.

Yayasan tidak hanya berdiri untuk periode tertentu, tetapi juga dapat dibubarkan dengan berbagai alasan. Pertama, masa

⁵⁶ Robi krisna, *Op Cit.*, hlm 42

pendirian yayasan telah berakhir; umumnya yayasan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Kedua, tujuan yayasan sudah tercapai ataupun tidak lagi bisa dicapai. Ketiga, yayasan mengalami kepailitan. Keempat, jika akta pendirian yayasan tidak menyebutkan hal lain, aset yayasan akan menjadi milik negara.

3. Aset Yayasan

Menurut Pasal 5 jo Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Yayasan, “Kekayaan yayasan bisa berupa uang, barang, atau aset lain yang diperoleh sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan.” Kekayaan ini juga dapat berasal dari wakaf, hibah, legasi, sumbangan, atau sumber lain yang tidak melanggar Anggaran Dasar yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kekayaan yayasan dapat terdiri atas barang, uang, atau aset lainnya yang diperoleh sesuai dengan Undang-Undang Yayasan. Kekayaan ini juga bisa asalnya dari wakaf, hibah, legasi, sumbangan, atau sumber lain yang sejalan dengan Anggaran Dasar yayasan dan ataupun peraturan UU yang ada.⁵⁷

4. Yayasan Sebagai Badan Hukum

Dalam yurisprudensi tahun 1982, yayasan diakui sebagai badan hukum di Belanda. Hoge Raad, lembaga peradilan tertinggi

⁵⁷ *Ibid*, hlm 43


di Belanda, menyatakan bahwasannya “Yayasan merupakan badan hukum yang sah secara hukum dan karenanya dapat didirikan”. Menurut buku Wirjono Projodikoro “Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu”, Yayasan berfungsi sebagai badan hukum. Dasar yayasan merupakan aset yang ditetapkan dengan niat pemilik untuk mencapai tujuan tertentu. Pendiri juga memilih pengurus yayasan.

Pendiri memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan dalam pengisian posisi manajemen. Meskipun tidak diatur oleh undang-undang, yayasan dianggap sebagai entitas hukum dan dapat berperan aktif dalam kehidupan masyarakat. Yayasan memiliki kemampuan untuk membeli, menyewa, serta melakukan berbagai kegiatan lainnya, dengan kekayaannya yang terpisah dari kekayaan pribadi para pengelolanya.

Pasal 1 ayat 1 UU Yayasan menyatakan bahwasannya “Yayasan merupakan badan hukum yang status hukumnya baru diperoleh setelah Akta Pendirian Yayasan disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia”. Dengan demikian, satu-satunya dokumen yang dapat menetapkan kapan Yayasan resmi menjadi badan hukum adalah pengesahan Akta Pendirian tersebut.

Oleh karena itu, telah ditetapkan bahwasannya “Yayasan merupakan entitas hukum yang memiliki hak dan kewajibannya

sendiri”. Yayasan dapat mengajukan gugatan atau digugat di Pengadilan dan memiliki posisi yang setara dengan individu sebagai subjek hukum. Menurut Achamad Ichsan, sebagai badan hukum, yayasan perlu diatur melalui akta notaris. Akta tersebut mencakup aturan-aturan mengenai yayasan yang harus memenuhi persyaratan tertentu.⁵⁸



⁵⁸ *Ibid*, hlm 44

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Aset Yayasan Sunan Kalijaga Berdasarkan Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk

Pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 telah terjadi pencurian aset Yayasan Sunan Kalijaga yang berupa 58 (lima puluh delapan) sertifikat tanah wakaf yang dilakukan secara bersama-sama dan perkara tersebut telah diperiksa serta diputus oleh Pengadilan Negeri Demak pada tahun 2023 oleh putusan nomor: 149/Pid.B/2023/PN Dmk.

Pada tahun 1999, Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu didirikan oleh H. Raden Rachmad Bin (Alm) Prawiro Saputro bersama Bapak Drs. R. Krisnaidi dan Ibu Anggani Soedjono. Pendirian ini diatur dalam “Akta Nomor 7” yang diterbitkan oleh Notaris Lisawati, SH pada tanggal 19 Februari 1999. Berdasarkan akta tersebut, pada tanggal 22 Februari 1999, tanah eks Perdikan Kadilangu diwakafkan oleh Raden Sahid atau Sunan Kalidjogo, dan H. Raden Rachmad Bin (Alm) Prawiro Saputro, sebagai sesepuh dan ketua yayasan, bertindak sebagai saksi wakaf. Proses wakaf tersebut dilakukan oleh Nazir Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu, dan ikrar wakaf dicatat dalam “akta pengganti dengan nomor K.1/BA.03.2/112” pada tanggal 22 Februari 1999. Setelah tanah tersebut diwakafkan, sertifikat tanah wakaf diminta kembali dari Kantor Pertanahan Kabupaten Demak.

Pada tanggal 24 Maret 1999, sertifikat tanah wakaf atas nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak melalui “SK Nomor 4B/500/288/HM”. Wakaf/1999. Menurut H. Raden Rachmad Bin (Alm) Prawiro Saputro yang juga pendiri yayasan, sertifikat tanah wakaf tersebut kemudian disimpan di dalam brankas di Pendopo yang dulunya merupakan kantor kasepuhan di JL. Pangeran Wijil V No.1 Kadilangu, dengan kunci brankas dipegang oleh terdakwa 1 dan 2. Berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 19 Maret 2003, yayasan ini mengubah namanya menjadi “Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu” tetapi nama aset berupa 298 sertifikat tanah wakaf tetap menggunakan nama “Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu”.

Berdasarkan “Akta Pernyataan Keputusan Rapat” yang disusun oleh Notaris Lisawati, “SH dengan Nomor 8” tanggal 26 Mei 2008, pengurus “Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu” untuk periode 2008-2013 diangkat kembali. Pengurus tersebut mencakup saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo (yang dituntut dalam proses terpisah) sebagai Ketua Umum, serta terdakwa I Wahyu Sugiantoro sebagai Sekretaris.

Pada tahun 2016, ketua pengurus “Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu”, saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo, diundang oleh Kelurahan Kadilangu untuk menghadiri pertemuan yang membahas proyek jalan tol Semarang-Demak. Dijelaskan bahwa “tanah wakaf Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu ada beberapa akan digunakan

untuk proyek tersebut”. Akan tetapi saksi Agus Supriyanto Bin (alm) Danu Kiswoyo malah mendirikan Yayasan baru yang bernama sama dengan Yayasan yang didirikan pada tahun 1999 dengan tujuan untuk memindahkan aset yayasan yang didirikan pada tahun 1999 dengan prosedur yang tidak benar.

Pada hari Kamis, 26 Agustus 2021, Sekda Kabupaten Demak mengundang saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo untuk menyerahkan sertifikat asli tanah wakaf yang terkena dampak pembangunan jalan tol Semarang-Demak. Dalam kesempatan itu, saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo menyatakan siap untuk menyerahkan sertifikat tersebut.

Pada sore hari, setelah rapat di Kantor Sekda Kabupaten Demak, saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo memanggil Terdakwa 1 yang memegang kunci manual brankas, dan Terdakwa 2 yang mengetahui kombinasi brankas tersebut.

Sekitar jam 8 malam, brankas dibuka oleh saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo dan Terdakwa I menggunakan kunci kombinasi, dan setelah terdengar bunyi klik, Terdakwa II membuka brankas tersebut dengan kunci manual. Setelah itu, saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo dan Terdakwa I mengambil sertifikat-sertifikat dari dalam brankas dan meletakkannya di atas meja untuk memilih sertifikat yang terdampak proyek tol. Sertifikat-sertifikat tersebut selanjutnya

diikatkan dengan tali serta dimasukkan ke dalam tas tanpa seizin saksi Raden Rachmad.

Setelah itu, saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo menyusun “Berita Acara Rapat Pembina”, Pengurus, dan Pengawas Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu serta tanda terima untuk penyerahan sertifikat yang direncanakan pada 27 Agustus 2021. Mereka juga menentukan 17 bidang tanah sebagai pengganti, termasuk usulan dari Terdakwa II Arso Budiayatno ST Bin Kartono. Saksi Agus Supriyanto dan para terdakwa kemudian mengambil 58 sertifikat tanah wakaf berdasarkan Akta No. 1 tanggal 19 Maret 2017 yang terkait dengan yayasan yang didirikan secara tidak sah oleh Saksi Agus Supriyanto.

Lalu pada tanggal 27 Agustus 2021 saksi Agus Supriyanto bersama Saksi Mike Santana dan Saksi Purwo Adhi Nugroho menuju kantor pertanahan kabupaten Demak untuk menyerahkan ke 58 sertifikat tanah yang terkena proyek tol dengan seolah olah bahwa ke 58 sertifikat tanah tersebut adalah aset Yayasan yang didirikan oleh Agus Supriyanto.

Bahwa dari perbuatan para terdakwa dan saksi Agus Supriyanto mengambil 58 sertifikat tersebut tanpa seijin Saksi Raden Rachmad selaku wakif dan juga salah satu pendiri Yayasan yang memiliki aset tanah wakaf tersebut secara sah. Maka dari perbuatan para terdakwa menyebabkan kerugian pada Yayasan Sunan Kalijaga yang didirikan oleh Saksi Raden Rachmad, seperti kehilangan hak atas kepemilikan dan penguasaan,

kesempatan untuk memanfaatkan secara efektif, serta hak untuk mengambil tindakan hukum terkait setidaknya 58 sertifikat tanah eks Perdikan Kadilangu yang dimiliki oleh Nadzir Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu, dengan saksi korban H. Raden Rachmad.

Hukum pidana diatur dan dikodifikasi pada “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” yang meliputi dari 3 buku: “buku pertama membahas ketentuan umum, buku kedua mengenai kejahatan, dan buku ketiga tentang pelanggaran”. Kitab undang-undang ini mengatur semua larangan bagi masyarakat Indonesia sebagai penerapan prinsip legalitas yang membuat masyarakat mampu mengetahui perilaku atau tindakan yang menjadi larangan dan sanksi pidana kemudian akan dikenakan pada pelanggar. Perbuatan yang dilarang oleh ketentuan dalam kitab UU hukum pidana disebut dengan “Tindak Pidana”.

Dalam bahasa Belanda, tindak pidana disebut sebagai “*strafbaar feit*” sementara di Indonesia istilah yang digunakan adalah tindak pidana. Namun, Undang-Undang di Indonesia tidak memperjelas secara terperinci perihal makna “*strafbaar feit*”. Secara harfiah, istilah “*strafbaar feit*” bisa diterjemahkan sebagai “bagian dari suatu kenyataan yang dapat dikenakan hukuman”.⁵⁹

⁵⁹ Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H. dan Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., M.H., 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makasar, hlm 96

Selain istilah Belanda “*strafbaar feit*” yang asalnya dari kata Latin “*delictum*”, pada bahasa Indonesia juga digunakan istilah lain seperti “pelanggaran pidana”, “peristiwa pidana”, “perbuatan pidana”, “perbuatan yang boleh dihukum”, “perbuatan yang dapat dihukum”, dan “pelanggaran pidana”. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Strafwetboek*) yang diterjemahkan secara resmi oleh “Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman”, istilah “tindak pidana” dipilih karena alasan berikut: “Istilah ini umum digunakan dalam hampir semua perundang-undangan pidana dari perspektif sosio-yuridis, dipakai oleh semua lembaga penegak hukum serta hampir seluruh penegak hukum, dan mahasiswa yang mengikuti tradisi tertentu untuk menggunakan istilah tindak pidana menunjukkan bahwa kebiasaan ini sulit untuk diubah atau dibatasi”.⁶⁰

Buku ke-dua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mencakup berbagai bab, antara lain: “Bab 1 tentang kejahatan terhadap keamanan negara, Bab 2 tentang kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden, Bab 3 tentang kejahatan terhadap negara sahabat serta kepala negara sahabat dan wakilnya, Bab 4 tentang kejahatan terkait kewajiban dan hak kenegaraan, Bab 5 tentang kejahatan terhadap ketertiban umum, Bab 6 tentang perkelahian tanding, Bab 7 tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, Bab 8 tentang kejahatan terhadap

⁶⁰ *ibid*, hlm 97

penguasa umum, Bab 9 tentang sumpah palsu dan keterangan palsu, Bab 10 tentang pemalsuan mata uang dan uang kertas, Bab 11 tentang pemalsuan materai dan merek, Bab 12 tentang pemalsuan surat, Bab 13 tentang kejahatan terkait asal usul pernikahan, Bab 14 tentang kejahatan terhadap kesusilaan, Bab 15 tentang meninggalkan orang yang memerlukan pertolongan, Bab 16 tentang penghinaan, Bab 17 tentang membuka rahasia, Bab 18 tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang, Bab 19 tentang kejahatan terhadap nyawa, Bab 20 tentang penganiayaan, Bab 21 tentang menyebabkan kematian atau luka-luka karena kelalaian, Bab 22 tentang pencurian, Bab 23 tentang pemerasan dan pengancaman, Bab 24 tentang penggelapan, Bab 25 tentang perbuatan curang (bedrog), Bab 26 tentang perbuatan yang merugikan pemiutang atau orang yang memiliki hak, Bab 27 tentang penghancuran atau perusakan barang, Bab 28 tentang kejahatan jabatan, Bab 29 tentang kejahatan pelayaran, Bab 29 A tentang kejahatan penerbangan dan sarana atau prasarana penerbangan, Bab 30 tentang penadahan, Bab 31 tentang penerbitan dan pencetakan, Bab 32 tentang aturan pengulangan kejahatan yang berkaitan dengan berbagai bab.” Di dalam buku kedua tersebut, terdapat bab yang mengatur “pencurian” dan menjelaskan pasal-pasal yang memberikan kualifikasi tindak pidana pencurian. Ini menjadi dasar hukum dalam kasus yang dijelaskan pada “putusan nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk”, di mana para terdakwa didakwa telah melakukan tindakan pidana pencurian.

Perbuatan melawan hukum berupa pencurian termasuk dalam kategori “kejahatan terhadap harta benda”. Pencurian adalah perbuatan mengambil harta benda orang lain, baik sebagian atau seluruhnya, dengan sengaja untuk memilikinya secara melawan hukum, sesuai dengan “Pasal 362 KUHP”. Dalam KUHP, pencurian dikelompokkan atau dikualifikasikan menjadi beberapa jenis: “pencurian biasa diatur dalam Pasal 362, pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363, pencurian ringan diatur dalam Pasal 364, pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365, dan pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP”.

Isi putusan pada No. 149/Pid.B/2023/PN Dmk jaksa penuntut umum telah merumuskan dakwaan pada para terdakwa yang telah didakwa dengan “pasal 363 ayat 1 ke 4” tentang “pencurian dengan pemberatan”.

Menurut KUHP, tindak pidana pencurian yang disertai pemberatan diatur pada “Pasal 363 ayat 1” dapat dihukum penjara dengan waktu terlama hingga 7 tahun. Pasal 363 ayat 1 menguraikan kualifikasi “pencurian dengan pemberatan” sebagai berikut: “pertama, pencurian ternak; kedua, pencurian yang terjadi saat terjadi bencana seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, letusan gunung, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang; ketiga, pencurian yang dilakukan pada malam hari di rumah atau pekarangan yang tertutup dan di mana pelaku tidak dikenal atau tidak diinginkan oleh penghuni yang berhak; keempat, pencurian yang dilakukan

oleh dua orang atau lebih secara bersamaan; kelima, pencurian yang dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau menggunakan kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu untuk memasuki tempat atau mencapai barang yang dicuri”.

Sebelum para terdakwa dinyatakan bersalah atas tindakan pidana pencurian atas dasar dakwaan jaksa penuntut umum, perbuatan mereka harus terpenuhi terlebih dahulu unsur-unsur dari tindakan pidana pencurian. Sebelum membahas unsur-unsur tindakan pidana pencurian, penulis akan memberikan definisi tindak pidana menurut pandangan para ahli untuk memberikan pemahaman yang lebih spesifik. Sebagai contoh, Simons mengemukakan bahwa “*strafbaar feit*” atau “tindak pidana” yakni “tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, dan dinyatakan dapat dihukum”. Simons menganggap bahwa “penggunaan pendapat teoritis untuk menjelaskan hukum positif berbahaya, dan definisi *strafbaar feit* menurutnya unik karena hanya mengakui tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dengan sengaja”.

Menurut Pompe, istilah “*strafbaar feit*” dapat disebut juga sebagai “pelanggaran norma hukum yang dilakukan oleh seseorang, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, di mana hukuman dijatuhkan untuk menjaga ketertiban hukum dan melindungi kepentingan umum”⁶¹

⁶¹ *Ibid*, hlm 98

Perbuatan para terdakwa diatas sudah di cantumkan dalam penulisan ini penulis akan melanjutkan parkara dalam “putusan nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk” yang menyertakan bahwa unsur-unsur tindak pidana harus terpenuhi jika para terdakwa bisa dinyatakan sudah dengan secara sah melakukan tindak pidana ataupun tidak, untuk memahami hal tersebut, perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur tindakan pidana agar dapat diklasifikasikan sebagai tindakan pidana. Unsur-unsur ini dibagi menjadi unsur obyektif dan subyektif menurut rumusan yang ada. Menurut Lamintang, “Unsur obyektif adalah unsur yang terkait dengan situasi atau kondisi di mana tindakan pelaku dilakukan. Unsur obyektif mencakup perbuatan manusia, baik yang bersifat positif maupun negatif yang mengakibatkan pelanggaran pidana”,⁶² Akibat dari perbuatan manusia meliputi kerusakan atau bahaya terhadap kepentingan hukum dan hal tersebut harus ada agar seseorang dapat dipidana menurut standar hukum pidana. Akibat ini bisa muncul segera setelah perbuatan dilakukan atau setelah beberapa waktu, dan sering kali berbeda dari lokasi dan waktu kejadian. Keadaan-keadaan ini adalah hal-hal umum yang terjadi saat perbuatan dilakukan. Seseorang dapat dipidana jika tindakannya saat melakukan pelanggaran hukum. Apabila tindakan tersebut melenceng dari undang-undang, maka tindakan tersebut dianggap melawan hukum.

⁶² *Ibid*, hlm 100

Beberapa Undang-Undang pidana secara khusus mencantumkan elemen “melawan hukum” dalam pasalnya, seperti “Pasal 362 KUHP” yang menyebutkan “memiliki barang dengan melawan hukum (melawan hak)”. Perbuatan tersebut harus dapat dipidana, yaitu diancam menggunakan hukuman yang memenuhi standar pidana. Namun, apabila perilaku tersebut dilakukan dengan keadaan yang bebas seperti yang tercantum pada “Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP”, sifat mampu dipidana dapat dihilangkan.⁶³

Mengenai unsur- unsur Tindak Pidana yang telah disimpulkan dengan kronologi diatas para terdakwa sudah memenuhi unsur-unsurnya. Saat ini, kita akan membahas unsur-unsur pencurian untuk memperjelas dakwaan jaksa penuntut umum terhadap para terdakwa pada kasus ini. Mereka didakwa melakukan tindak pidana pencurian, dan sebelum hakim memutuskan perkara, perlu dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindakan pidana pencurian.

Tindak pidana pencurian memiliki unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 362 yang menyatakan bahwa “Seseorang yang mengambil barang milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian, dengan niat untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, dapat dikategorikan sebagai pencurian”. Dalam dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara ini, dakwaan merujuk pada Pasal 363 ayat 1 yang

⁶³ *Ibid*, hlm 101

mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Berdasarkan kronologi kasusnya, unsur pemberatan yang dipaksakan kepada para terdakwa adalah pencurian yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang ataupun lebih.

Suatu tindak pidana oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama merupakan adanya keterlibatan beberapa orang yang memang sengaja turut serta dalam suatu tindak pidana, sesuai dengan “Pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP”. Untuk menentukan “apakah seseorang dapat dianggap sebagai medepleger dalam tindak pidana pencurian menurut doktrin ahli” seperti Prof. Van Hammel, “seseorang harus terlibat secara sengaja dalam kejahatan tersebut jika setiap tindakan peserta dalam tindak pidana itu menciptakan tanggung jawab pidana yang utuh”. Dalam kata lain, tiap individu yang terlibat saat tindak pidana pencurian harus mematuhi elemen-elemen yang ditetapkan dalam “Pasal 362 KUHP”.⁶⁴

Pada unsur “barangsiapa” yang merujuk kepada para terdakwa, mereka telah mengambil 58 sertifikat tanah wakaf. Sertifikat-sertifikat itu merupakan milik “Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu” yang berdiri pada tahun 1999, baik secara keseluruhan ataupun sebagian. Ketika mengambil sertifikat tersebut dilakukan agar memiliki dengan cara melawan hukum, yaitu tanpa izin ataupun sepengetahuan dari Raden Rachmad yang

⁶⁴ Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H. *Op Cit*, hlm 45

merupakan wakif dalam akta ikrar wakaf dan salah satu yang mendirikan Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu pada tahun 1999.

Unsur yang memberatkan bagi para terdakwa adalah fakta bahwa “tindakan mereka dilakukan oleh dua orang atau lebih yang menunjukkan tindak pidana pencurian tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu orang untuk bekerjasama dalam melancarkan aksinya”. Situasi dapat digambarkan seperti mereka secara bersama sama melakukan pengambilan harta kekayaan punya orang lain sesuai kehendak bersama. Para pelaku memiliki kesadaran dan unsur sengaja melakukan pencurian.

Sebabnya, Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum mengemukakan bahwasannya kecuali kesengajaan *opzet* dari orang yang turut melakukan itu ditujukan pada kerja sama, kesengajaan dari orang tersebut juga harus mencakup semua unsur yang harus dipenuhi oleh pelaku. Itu berarti agar kesengajaan untuk bekerjasama melakukan tindak pidana pencurian harus dapat dibuktikan dalam persidangan, bahwa seorang pelaku tindak pidana pencurian telah berniat dan memiliki tujuan untuk bekerja sama.⁶⁵ Sama halnya dengan kasus posisi diatas bahwasannya pelaku dalam tindak pencurian dengan pemberatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan bekerjasama.

Menurut Pandangan penulis dari analisis menurut landasan hukum, doktrin para ahli dalam “putusan nomor; 149/Pid.B/2023/PN

⁶⁵ *Ibid*, hlm 46

Dmk”. Penulis sangat sependapat dengan Jaksa penuntut umum bahwasanya para terdakwa didakwa dengan “Pasal 363 ayat 1 ke 4”, karena dengan melihat kasus posisi diatas perbuatan para terdakwa sudah secara sah dan dibuktikan bahwa “para terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian yang memberatkan, yaitu dilakukan secara bersama-sama”.

B. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Aset Yayasan Sunan Kalijaga berdasarkan putusan nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk

Hakim adalah pejabat yang menjalankan fungsi pengawasan hukum sesuai dengan fungsi pengawasan hukum. Di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara dan lembaga pendidikan hukum di bawahnya, hakim melaksanakan tugasnya dengan cara menulis pendapat, khususnya membaca, mempertimbangkan, dan memahami sumber hukum serta menganalisis dan menelaah hukum dengan yurisprudensi yang mendukung pertimbangannya dalam mengambil keputusan atas perkara. Hal ini berlaku di dalam pengadilan agama, militer, peradilan tata usaha negara, dan Pengadilan Luar Biasa. Hakim adalah orang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menjadi penengah.

Seorang hakim dapat berupa pejabat hukum negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan arbitrase, sebagaimana diarahkan dalam “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (KUHAP)”. Berdasarkan Pasal 1 butir 9 KUHAP, “mengadili mencakup serangkaian tindakan oleh hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana dengan prinsip bebas, jujur, dan tidak memihak, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di sidang pengadilan”.

Salah satu perspektif penting dalam menilai pilihan hakim yang mencerminkan keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum adalah pertimbangan hakim. Tahap terpenting dalam proses persidangan adalah pembuktian yang sangat diperlukan oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara. Pembuktian bertujuan memastikan bahwa suatu peristiwa atau fakta benar-benar terjadi, sehingga hakim dapat membuat keputusan yang adil dan akurat. Sebelum mengambil keputusan, hakim harus memastikan bahwa fakta atau peristiwa tersebut telah terbukti kebenarannya, sehingga ada hubungan hukum yang jelas antara kedua belah pihak.⁶⁶

Pasal 24 dan 25 UUD 1945 Bab IX, serta Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, mengatur mengenai “kekuasaan kehakiman”. Kekuasaan kehakiman secara independen dijamin oleh UUD 1945, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24, terutama dalam penjelasan “Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009”. UU tersebut mengemukakan bahwasannya “kekuasaan kehakiman adalah wewenang

⁶⁶ Barry Franky siregar,2016, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap recidivis pengedar narkoba di kota yogyakarta, *Fakultas hukum UAJY*, Yogyakarta, hlm 5

negara yang otonom dalam melaksanakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, guna mewujudkan Negara Hukum Republik Indonesia”.

Dalam hal ini, sebagai kontrol bebas, kontrol hukum tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan di luar hukum, tetapi sebagaimana diarahkan dalam UUD 1945. Karena kewajiban hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan Pancasila, pilihan mereka harus mencerminkan rasa keadilan individu Indonesia. Selanjutnya, hakim memiliki kesempatan penuh dalam menjalankan keahlian hukumnya. Selain itu, Pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa “Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang berada di bawahnya melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam berbagai lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan konstitusi.”⁶⁷

Majelis hakim ketika memutuskan suatu perkara wajib memiliki pertimbangan yang hakim akan menggunakan beberapa teori atau pendekatan untuk memutuskan suatu perkara.

Menurut Mackenzie, hakim menerapkan berbagai teori dan pendekatan dalam memutuskan perkara, yaitu: “1) Teori Keseimbangan: Menilai keseimbangan antara kepentingan pihak-pihak yang terlibat dan ketentuan yang ditetapkan undang-undang; 2) Teori Seni dan Intuisi: Hakim

⁶⁷ *Ibid*, hlm 7

memiliki kebebasan untuk memberikan keputusan yang sesuai dengan keadaan dan memberikan hukuman yang tepat untuk tindak pidana yang dilakukan; 3) Teori Pengalaman: Pengalaman hakim sehari-hari membantu dalam pengambilan keputusan yang efektif dalam berbagai kasus; 4) Teori Keilmuan: Penjatuhan pidana dilakukan dengan pendekatan sistematis dan hati-hati, dengan mempertimbangkan keputusan sebelumnya untuk menjaga konsistensi; 5) Teori *Ratio Decidendi*: Berdasarkan filosofi yang mengkaji semua aspek kasus dan mencari peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar hukum untuk putusan; 6) Teori Kebijakan: Menyoroti tanggung jawab pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam membimbing dan melindungi terdakwa agar dapat menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat di masa depan.”⁶⁸

Dari pendapat Mackezine dapat di simpulkan bahwasannya “hakim merupakan sebuah jabatan yang memawikili tuhan untuk menegakan keadilan bagi seseorang yang sedang mencari keadilan yang berdasarkan asas-asas hukum yang berlaku”.

Menurut Rusli Muhammad, pertimbangan hakim terbagi dalam 2 jenis: “pertimbangan yuridis dan *non-yuridis*”. Pertimbangan yuridis mengacu pada elemen-elemen yang berdasarkan banyaknya fakta yang telah diungkap selama persidangan serta mencakup “Dakwaan penuntut

⁶⁸ Arifyansyah Nur, Hambali Thalib, et.al, 2021, Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum PelakuTindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.2, No. 7,hlm 1835

umum yang berfungsi sebagai dasar hukum dalam proses peradilan pidana. Dakwaan ini mencantumkan identitas terdakwa serta rincian tindak pidana yang didakwakan, termasuk waktu dan lokasi kejadian. Selain itu, dakwaan ini menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan hakim dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengadilan selalu memperhatikan surat dakwaan saat membuat keputusan.”⁶⁹

Rincian dakwaan ini berdasarkan pada hasil pemeriksaan pada “Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk”. Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mencatat satu tuntutan terhadap para pihak berdasarkan “Pasal 363 ayat 1 sampai dengan 4” tentang “Tindak Pidana Pembobolan dengan Pemberatan”, dan meminta hukuman penjara masing-masing satu tahun, dikurangi masa tahanan sementara. Unsur-unsur tuntutan tersebut meliputi perbuatan pengambilan barang kepunyaan orang lain secara melawan hukum serta dilakukan bersama-sama atau berafiliasi: “1) Keterangan Terdakwa: Berdasarkan Pasal 184 butir e KUHP, keterangan terdakwa adalah salah satu alat bukti. Keterangan ini mencakup apa yang dikatakan terdakwa di persidangan mengenai perbuatannya atau pengalaman pribadi. Dalam Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk, keterangan terdakwa menunjukkan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum

⁶⁹ Nurhafifah dan Rahmiati, 2015, Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No 66, hlm 347

benar, dengan menyebutkan bahwa pada malam tanggal 26 Agustus 2021, saksi Agus Supriyanto mendatangi Pendopo Kasepuhan Kadilangu, tempat penyimpanan sertifikat tanah wakaf Yayasan Sunan Kalidjogo. Terdakwa Wahyu Sugiantoro dan Arso Budiayatno ikut membuka brankas dengan kunci kombinasi dan manual untuk menyerahkan sertifikat yang terkena proyek tol kepada BPN tanpa izin dari Raden Rachmad, wakif dalam ikrar wakaf; 2) Keterangan Saksi: Hakim perlu mempertimbangkan keterangan saksi untuk membuat keputusan. Keterangan saksi harus disampaikan di depan hakim dengan sumpah, dan mengenai peristiwa yang ia lihat, dengar, atau alami sendiri. Keterangan saksi memberikan informasi tentang kejahatan yang terjadi dan pelakunya, serta membantu menentukan validitas tuduhan jaksa penuntut umum. Menurut Fauzi, keterangan saksi penting untuk menilai kebenaran tuduhan tersebut”.⁷⁰ Pada perkara ini, jaksa penuntut umum menghadirkan 21 saksi, 2 saksi ahli, sementara terdakwa menyajikan 1 saksi meringankan dan 1 saksi ahli. Keberadaan barang bukti yang diajukan selama persidangan membantu hakim dalam menilai seberapa berat pelanggaran yang dituduhkan kepada terdakwa. Jika barang bukti diakui oleh terdakwa dan saksi, hakim akan merasa lebih yakin. Jenis bukti yang dipertimbangkan oleh hakim bisa berbeda tergantung pada jenis kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam putusan perkara Nomor; 149/Pid.B/2023/PN Dmk menetapkan “Barang bukti berupa berita acara

⁷⁰ *Ibid*, hlm 350

rapat pembina, pengurus, dan pengawas Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu tertanggal 26 agustus 2021 dan asli salinan akta No 7 tanggal 7 april 2020 tentang perubahan kekayaan Yayasan Sunan Kalidjogo yang dibuat oleh Dr. Monica Puspa Dewi Suganda Putri, SH, M.Kn, MH; Minuta Akta nomor 7 tanggal 7 april 2020 yang dibuat dihadapan Monica Puspa Dewi Suganda Putri,SH.M.Kn; 58 (lima puluh delapan) fotocopy dilegalisir sertifikat tanah wakaf Yayasan Sunan Kalidjogo; kertas bertuliskan kode angka kunci kombinas; anak kunci manual brankas; 1 bendel fotocopy legalisir Berita acara usulan tanah pengganti untuk tukar menukar tanah yang terdampak proyek tol; 1 bendel surat undangan rapat pembahasan penyelesaian masalah tanah yang terdampak tol; 1 bendel fotocopy legalisir notulen rapat pembahasan masalah tanah kadilangu, 1 bendel fotocopy legalisir surat undangan menyaksikan penyerahan sertifikat tanah wakaf Yayasan Kadilangu; 1 bendel fotocopy legalisir Berita Acara serah terima sertifikat tanah wakaf; 1 bendel fotocopy legalisir turunan Akta No 7 tanggal 19 februari 1999 tentang Yayasan yang dibuat dihadapan Lisawati SH; 1 bendel fotocopy legalisir turunan akta no 12 tanggal 19 maret 2003, 1 bendel fotocopy legalisir turunan akta no 5 tanggal 20 maret 200; 1 bendel fotocopy legalisir turunan akta tanggal 1 oktober 2007; 1 bendel fotocopy legalisir turunan akta no 8 tanggal 26 mei 2008; 1 bendel fotocopy legalisir turunan akta no 4 tanggal 21 agustus 2013; 1 bendel fotocopy legalisir salinan/kutipan akta no 8 tanggal 8 desember 2020; 1 bendel fotocopy

legalisir salinan akta no 11 tanggal 12 huli 2022; 1 bendel fotocopy legalisir putusanperkara perdata nomor 12/pdt G/2020/PN Dmk; 1 bendel fotocopy legalisir putusan perkara nomor 490/Pdt/2020/PT Smg; 1 bendel fotocopy legalisir putusan perkara perdata K/Pd/2021; 1 bendel fotocopy legalisir akta no 1 tanggal 9 maret 2017; 1 lembar fotocopy legalisir surat surat pernyataan tanggal 9 maret 2017 tentang pemisahan kekayaan; 1 lembar Surat Pernyataan tertanggal 9 Maret 2017 tentang tidak sengketa dan tidak merupakan pecahan/sempalan dari Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu lain; Fotocopy dilegalisir 1 (satu) Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu Nomor 00289/ Desa Kadilangu; Fotocopy dilegalisir 1 (satu) Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu Nomor 00290; Fotocopy dilegalisir 1 (satu) Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu Nomor 00291; Fotocopy dilegalisir 1 (satu) Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu Nomor 00292; Fotocopy dilegalisir 1 (satu) Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu Nomor 00293/ Desa Kadilangu; Fotocopy dilegalisir 1 (satu) Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu Nomor 00294;/ Fotocopy dilegalisir 1 (satu) Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu Nomor 00295; Fotocopy dilegalisir 1 (satu) Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu Nomor 00296; Fotocopy dilegalisir 1 (satu)

Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu Nomor 00297; Fotocopy dilegalisir 1 (satu) Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu Nomor 00298.; Fotocopy dilegalisir (satu) Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu Nomor 00036/ Kadilangu, seluas 5.465 M2;1 (satu) buah anak kunci laci brankas warna hitam bertuliskan kafele”.

Pertimbangan *non-yuridis* pada “putusan nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk” mencakup faktor-faktor yang memberatkan & meringankan: “Faktor yang memberatkan adalah kerugian yang ditimbulkan kepada saksi Raden Rachmad sebagai wakif berdasarkan surat ikrar wakaf Nomor: K.1/BA.03.2/112 tahun 1999. Sedangkan faktor yang meringankan adalah bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan tidak menghambat jalannya persidangan.”

Hakim dalam pertimbangannya atas kasus ini memutuskan bahwa para tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Mereka dijatuhi hukuman kurungan selama masing-masing 1 bulan 22 hari, dengan masa kurungan yang telah dijalani dikurangi dari seluruh masa hukuman. Selain itu, para terdakwa juga dikenai biaya perkara.

Pertimbangan hakim pada kasus “Tindak Pidana Pencurian” dengan pemberatan sesuai dengan “Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP” telah tepat sebab hakim telah menggunakan alat bukti sah sesuai dengan “Pasal 184

KUHAP”. Hakim menyatakan bahwa “para terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan memenuhi unsur-unsurnya”. Namun, majelis hakim tidak setuju dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta hukuman penjara masing-masing selama 1 tahun sebab hal tersebut didasari pada hubungan para terdakwa dengan korban masih keluarga sesama ahli waris keturunan sunan kalijaga dan para terdakwa membuktikan pengabdian dan tanggung jawab telah mengelola harta peninggalan sunan kalijaga dengan bukti para terdakwa sejak kurun waktu 2003 sampai 2018 telah mengabdikan dalam kepengurusan Yayasan yang mengelola harta kekayaan peninggalan sunan kalijaga. maka dari itu majelis hakim memutuskan perkara pidana dengan penjatuhan pidana lebih ringan.

Dengan pertimbangan majelis hakim mengenai hukuman untuk para terdakwa, penulis merasa perlu mengkritisi keputusan tersebut. Penulis tidak sepenuhnya setuju dengan keputusan hakim yang memberikan hukuman penjara yang lebih ringan. Hal ini karena perbuatan para terdakwa yang memenuhi unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan didukung oleh alat bukti serta fakta persidangan, menunjukkan bahwa “mereka secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan”, yaitu melakukan bersama-sama seperti diatur pada “Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP”. Pasal tersebut mengancam dengan hukuman penjara maksimal tujuh tahun, namun majelis

hakim hanya menjatuhkan hukuman penjara selama 1 bulan dan 22 hari. Padahal, tuntutan jaksa penuntut umum adalah 1 tahun penjara, namun tuntutan ini tidak dikabulkan, kemungkinan karena adanya hubungan keluarga dan latar belakang terdakwa sebagai pengurus Yayasan yang mengelola harta kekayaan Sunan Kalijaga. Seharusnya dengan perbuatan terdakwa yang telah merugikan bagi korban, bahwasanya korban jadi tidak bisa memanfaatkan atau mengelola harta peninggalan dari sunan kalijaga dengan baik, dan majelis hakim seharusnya memberikan hukuman dengan semaksimal mungkin karena sejatinya hukum seharusnya tidak memandang bulu; mereka yang dinyatakan bersalah tetap harus menerima hukuman yang sesuai dengan tindakan mereka menurut ketentuan undang-undang pidana. Apalagi, perbuatan terdakwa yang melibatkan unsur pemberatan karena dilakukan secara bersama-sama menunjukkan bahwa tindakan mereka didasari oleh persetujuan atau persekutuan dalam pelaksanaan tindak pidana pencurian tersebut, atau bahkan sudah terstruktur. maka putusan Majelis hakim harus memutuskan dengan setegak tegaknya agar para terdakwa jera dan tidak mengulanginya lagi sehingga kejahatan tersebut tidak terulangi lagi dan tidak merugikan bagi seseorang yang menjadi korban.

BAB 4

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Aset Yayasan Sunan Kalijaga” penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Majelis Hakim, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, “Wahyu Sugiantoro Bin (Alm) Soegiyarto dan Arso Budiyatno Bin Kartono sebagai terdakwa telah terbukti melakukan pencurian secara bersama-sama. Mereka telah memenuhi unsur-unsur dakwaan jaksa penuntut umum secara sah dengan mengambil 58 (lima puluh delapan) sertifikat tanah wakaf yang kemudian diserahkan kepada Tim Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak tanpa memberitahukan Raden Rachmad selaku Nadzir. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sesuai dengan Pasal 362 dan Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP”.
2. Pertimbangan Hakim saat memutus perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang pelaksanaannya secara bersama-sama sesuai dengan “Putusan Nomor: 149/Pid.B/2023/PN Dmk”, berdasarkan pada pertimbangan yuridis & non-yuridis. Akibatnya, para terdakwa dijatuhi

pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 22 (dua puluh dua) hari.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Seharusnya untuk para Majelis hakim harus memberikan putusan yang seadil adilnya agar para terdakwa akan jera terhadap perbuatannya sehingga tidak akan mengulangnya lagi
2. Seharusnya dari perkara diatas bisa memberikan contoh kepada masyarakat luas untuk tidak melakukan mengambil barang tanpa sepengetahuan pemilik.



DAFTAR PUSTAKA

A. AL-Qur'an dan Hadist/1

Qs. Al-Ma'idah: 33

Qs. Al-Ma'idah: 38

B. Buku

Andi Sofyan, dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makasar.

Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang selatan.

H. Adurrahman, 1995, *Beberapa Tentang Pembangunan Hukum Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung.

Lukman Hakim,, 2020, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Deependublish, Yogyakarta.

Moeljanto,1992, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, PT. Bumi Aksara, jakarta.

P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang, ,2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, , Sinar Grafika, Jakarta..

P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sri Sumarwani, 2012,*Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press Semarang.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana buku kedua pasal 362 tentang tindak pidana pencurian.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana buku kedua pasal 363 tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan .

D. Jurnal dan Karya Ilmiah

Ainun Sapitri Siregar, 2022, Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam, *Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Medan.*

Amin Ramly, 2020, Konflik Sosial Terhadap Perebutan Kekuasaan Kepala Desa, *Jurnal Hipotesa*, VOL 14, No 1.

Arjun Gunawan Yusti, Sunnuwati, Sudirman.L, 2023, Analisis Fiqhi Jinayah Tindak Pidana Pencurian Handphone Akibat Game Online, *Delictum Jurnal IAIN Pare*, special edition.

Arifyansyah Nur, Hambali Thalib, et.al, 2021, Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum PelakuTindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.2, No. 7

Bahtiar bahtiar, Muh natsir, Herman Balla,2023,Kajian Yuridis Tindak Pidana dengan Pemberatan,/1*Jurnal litigasi amsir*, vol 10,No 4.

Barry Franky siregar, 2016, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap recidivis pengedar narkoba di kota yogyakarta, *Artikel/Jurnal,Fakultas hukum UAJY*, Yogyakarta

Dewo wapa soembogo, 2020,Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan diputus Berdasarkan Pasal 362 KUHP, *Trijurnal*, vol 2,No 1.

Dominikus jawa, Analisis Yuridis Terhadap Hak Terdakwa Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Ketentuan Hukum Positif di Indonesia, *Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam*.

Hadri Abunawar, Intan Pelangi, Prima Angkupi, 2022, Tinjauan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama, *Jurnal Hukum UMMetro*, Vol 2,No 2.

Harianto, 2022, Analisis Yuridis Tindak Pidana Dengan Kekerasan (Studi kasus putusan No.147/Pid.B/2020/PN.Pinrang), *Skripsi, fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Parepare*.

Ivan Zairani Lisi, 2007,/1Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia, *Jurnal Risalah Hukum*, Vol 3, No 1.

Made fiorentina yana putri, i made minggu widyantara, luh putu suryani, 2021, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Sertifikat Hak Milik, *jurnal preferensi hukum*, vol 2,no 2.

Nunung Nurhayati & Samsul Anwar, 2019, Pengaruh Aset Terhadap Sisa Hasil Usaha Melalui Modal Pinjaman, *jurnal ilmiah indonesia*, vol 4, No 2.

Nurhafifah dan Rahmiati, 2015, Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No 66

Nuryanto, 2019, Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Menurut Hukum Pidana Islam, *Jurnal UIN Raden Fatah Palembang*.

Ravinska audina zhasadoma & budi setiyanto, 2015, Tinjauan Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak, *Jurnal uns*, vol 4 no 1.

Robi krisna, 2021, Tinjauan Hukum Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, *jurnal sosial dan ekonomi*, vol 2 no 1.

Sonya Airini Batubara & Netral All Dachi, 2019, Dhea Utari Nasution, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Di Dinas Pendidikan Nias Selatan, *1 Jurnal hukum kaidah*.

Warah anjari, 2022, Penerapan pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal yudisial*, vol 15 no 2.

E. Website

Al-Ma'idah ayat 33, <https://quran.nu.or.id/>, QS

Al-Ma'idah ayat 38, <https://quran.nu.or.id/QS>

Bunyi pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan, <https://hukumonline.com>,

Memahami Perbedaan Antara Data Primer dan Data Sekunder dalam Penelitian, <https://staiku.ac.id>,

Metode Penelitian Kualitatif, <https://umisu.ac.id>,

Pencurian, <https://id.wikipedia.org/1>

Pengertian analisis, <https://www.liputan.com>

Pengertian Data Sekunder, <https://dqlab.id>.

Pengertian Penelitian Deskriptif, Ciri-Ciri, Jenis, dan Pelaksanaannya, <https://katadata.co.id>

Tiga jenis metodologi penelitian skripsi, <https://hukumonline.com>.

